PERJANJIAN POLA BAGI HASIL ANTARA PT. TELKOM (PERSERO) Tbk DIVISI REGIONAL (DIVRE) II JAKARTA DENGAN MITRA USAHA

SKRIPSI


Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Olch :

DESI HASMAR 96 140 127

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (P.K III)





Sipisis

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2000

No. Reg: 931/PK.III/VII-2000

PERJANJIAN POLA BAGI HASIL ANTARA PT. TELKOM (PERSERO)TEK DIVISI REGIONAL (DIVRE) II JAKARTA DENGAN MITRA USAHA

(Desi Hasmar, 96140127, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70,2000)

ABSTRAK

Berdasarkan pasal 12 UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, maka diadakan kerjasama antara PT. TELKOM (Persero) Tbk sebagai badan penyelenggara dengan badan lain, antara lain dengan pihak swasta. Undangundang ini kemudian diganti dengan UU No. 36 tahun 1999 yang berlaku satu tahun sejak diundangkan. Pada saat penelitian yang dilakukan penulis masih berlaku UU No. 3 tahun 1989. Ketentuan pelaksana yang telah ada sebelum UU No. 36 Tahun 1999 ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau belum diganti dengan yang baru, begitu juga halnya dengan ketentuan dari pola bagi hasil ini.

Berkaitan dengan perjanjian pola bagi hasil tersebut, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pola bagi hasil antara PT. TELKOM (Persero)Tbk Divisi Regional (Divre) II dengan mitra usaha, apakah ada kemungkinan terjadinya wanprestasi dan bagaimana penyelesaiannya, peraturan apa saja yang telah dikeluarkan pihak yang terkait yang mengatur tentang perjanjian pola bagi hasil ini.

Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini digunakan secara yuridis sosiologis yaitu dengan meneliti kaedah hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang penulis temui dalam penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder yang didapat dari wawancara dengan pihak yang terkait serta studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini dimulai dengan ditandatangani oleh para pihak, dilakukan pembangunan, uji terima sebelum dioperasikan dan dipasarkan. Tagihan dari pulsa, biaya pasang baru dan sewa bulanan merupakan sumber pendapatan yang kemudian dibagi menurut persentase yang telah disepakati sampai masa bagi hasil berakhir. Setelah itu diadakan serah terima kepemilikan asset dari mitra usaha kepada PT TELKOM (Persero) yang dikukuhkan dengan akta notaris. Dalam perjanjian itu ditentukan perbuatan yang dikategorikan wanprestasi dan jika terjadi maka PT. TELKOM dapat memutus perjanjian secara sepihak. Pengaturan tentang pola bagi hasil sebagai pedoman dalam pelaksanaannya telah ada, dari undang-undang yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah kemudian diatur lebih lanjut oleh mentri dan direksi dengan keputusan direksi serta keputusan kepala divisi regional.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang pertelekomunikasian merupakan salah satu bidang yang dikuasai dan dikelola oleh negara, karena menyangkut kepentingan orang banyak serta merupakan salah satu sarana vital bagi bangsa. Secara teoritis negara, berkewajiban untuk mengelolanya tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan karena negara lebih memprioritaskan pada urusan pemerintahan dan menyerahkan usaha tersebut pada pihak lain tetapi masih tetap berada dalam pengawasan negara. Untuk itu dibentuk suatu badan penyelenggara yang diberi kuasa untuk menyelenggarakan telekomunikasi di Indonesia. Badan itu pada awalnya berbentuk perusahaan umum yang diberi nama PERUMTEL (Perusahaan Umum Telekomunikasi) yang kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1991 bentuk badan ini berubah menjadi perseroan dengan nama PT, TELKOM (Persero) yang berkedudukan di Bandung serta memiliki beberapa Divisi Regional (DIVRE). Kemudian badan inilah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Indonesia.

Pada masa peningkatan ekonomi dan berkembangnya kegiatan dalam bidang perekonomian yang melibatkan alat komunikasi dalam setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap jasa telekomunikasi tersebut. Ini dapat kita lihat dalam berbagai kegiatan ekonomi orang cenderung menggunakan jasa telekomunikasi yang ada untuk

1

memudahkan para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam berkomunikasi. Ada kalanya dalam kegiatan bisnis pihak-pihak tersebut berada dalam wilayah yang berbeda sedangkan mereka perlu komunikasi untuk memperlancar usaha mereka tersebut. Berarti jasa telekomunikasi mendukung kegiatan perekonomian yang merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan telekomunikasi. Selain itu juga mendukung kegiatan pemerintahan dan komunikasi antara bangsa, serta antara penduduk Indonesia sendiri yang pada akhirnya akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 UU Telekomunikasi Nomor 3 tahun 1989, bahwa:

"Penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa"

Pada era informasi dewasa ini komunikasi memegang peranan penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui wahana telekomunikasi manusia mengadakan saling tukar informasi jarak jauh baik lisan, tulisan maupun audio visual¹). Keadaan demikian, membuat jasa telekomunikasi ditempatkan sebagai salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah pentingnya daripada kebutuhan hidup yang lainnya. Sehingga mulai banyak permintaan penyediaan jasa telekomunikasi ini kepada PT. TELKOM(Perserb) sebagai badan penyelenggara yang memang menjadi tugasnya untuk memenuhi kebutuhan terhadap jasa telekomunikasi tersebut.

¹⁾ Dedi Supriadi, 1995, Era Baru Bisnis Telekomunikasi, PT. Rosda Jayaputra, Bandung, hlm 7.

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

- 1. Perjanjian pola bagi hasil diawali dengan prosedur tender yang diselenggarakan oleh PT.TELKOM untuk memilih pihak yang akan menjadi mitra usaha dalam proyek ini. Kemudian diadakan pembicaraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek kerjasama ini yang selanjutnya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian yang tertulis. Pelaksanaan perjanjian ini dimulai dengan pembangunan, pembagian pendapatan dan diakhiri dengan serah terima kepemilikan asset dari mitra kepada TELKOM setelah masa bagi hasil berakhir yang dikukuhkan dengan akta notaris. Besarnya pembagian pendapatan disepakati secra bersama tetapi dengan ketentuan untuk mitra tidak lebih dari 70%, pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Mitra usaha pada bank yang ditentukan oleh pihak Mitra usaha.
- 2. Wanprestasi bisa saja terjadi dalam pelaksanaan perjanjian walaupun selama ini belum pernah terjadi hal tersebut tetapi PT. TELKOM telah mengantisipasi dengan menentukan hal-hal yang dapat dikatakan sebagai suatu wanprestasi dalam salah satu pasalnya, dan akibat dari wanprestasi itu pihak PT. TELKOM dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boerma Boerhan, 1995, Diktat Hukum Perjanjian, Fakultas Hukum UNAND, Padang.
- Dedi Supriadi, 1995, Era Baru Bisnis Telekomunikasi, PT. Rosda jaya Putra, Bandung.
- Hardijon Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- J satrio, 1992, Hukum Perjanjian : Perjanjian Pada Umumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1983, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.
- -----, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung.
- Maryulis Martunus, 1996, Diktat Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNAND, Padang
- Riduan Syahrani, 1992, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung.
- R Setiawan, 1994, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung.
- Subekti, 1994, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.
- -----, 1992, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta
- Subekti dan R Tjitrosudibio, 1995, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodokoro, 1981, Asas-asas Hukum Perjanjian, PT. Sumur Bandung, Bandung.
- Undang-undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
- Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi